



KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TENTANG
QAIDAH PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas Perguruan Tinggi Muhammadiyah diperlukan sistem pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang efektif dan efisien;
2. bahwa penyederhanaan struktur kelembagaan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah mutlak diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang efektif dan efisien;
3. bahwa otonomi penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah perlu diberikan untuk memutus panjangnya mata rantai birokrasi dalam batas-batas yang diperkenankan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. bahwa dalam rangka untuk meneguhkan jati diri Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai sarana penyediaan kader persyarikatan Muhammadiyah diperlukan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, anggota badan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang mengerti dan memahami ideologi Muhammadiyah serta memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi pada persyarikatan Muhammadiyah;

5. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan perguruan tinggi;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN TENTANG QAIDAH PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini yang dimaksud dengan :

1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah pedoman umum pendirian, pengelolaan, dan pembubaran Perguruan Tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia.
2. Pendidikan tinggi Muhammadiyah adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah yang diselenggarakan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3. Perguruan Tinggi Muhammadiyah, selanjutnya disebut PTM, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi Muhammadiyah.

4. Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah, selanjutnya disebut Dosen PTM, adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan tugas utama pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, Kemuhammadiyahan, dan mentransformasikan, mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah, selanjutnya disebut Mahasiswa PTM, adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Perguruan Tinggi Muhammadiyah, selanjutnya disebut Statuta PTM, adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan PTM yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.
7. Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan PTM, adalah Rektor untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan bentuk universitas/institut, Ketua untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan bentuk sekolah tinggi, dan Direktur untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan bentuk politeknik/akademi.
8. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selanjutnya disebut PP Muhammadiyah, adalah pimpinan tertinggi dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi Muhammadiyah.
9. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selanjutnya disebut Majelis Diktilitbang, adalah badan yang dibentuk Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membantu dalam membina dan mengkoordinasikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Badan Pelaksana Harian Perguruan Tinggi Muhammadiyah, selanjutnya disebut BPH-PTM, adalah badan yang dibentuk oleh Majelis Diktilitbang

untuk melaksanakan fungsi persyarikatan Muhammadiyah di masing-masing Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

11. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, selanjutnya disebut PWM, adalah pimpinan persyarikatan Muhammadiyah di tingkat propinsi.

BAB II

ASAS, VISI DAN MISI

Pasal 2

PTM berasaskan Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan As-Sunnah.

Pasal 3

Visi PTM adalah mewujudkan insan Muhammadiyah yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri.

Pasal 4

Misi PTM adalah :

- a. melaksanakan kegiatan pendidikan tinggi Muhammadiyah yang memadukan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan ilmu pengetahuan dan teknologi secara selaras, serasi dan seimbang;
- b. mengajarkan dan mengamalkan ajaran agama Islam sesuai dengan Al Qur'an dan As Sunnah;
- c. menciptakan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Kesenian;
- d. melaksanakan pembinaan kemuhammadiyahannya secara terpadu, terencana, dan terlaksana dengan baik.

BAB III

PENYELENGGARAAN PTM

Pasal 5

- (1) PTM menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (3) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
- (2) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.
- (3) Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
- (4) Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

Pasal 7

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana.
- (2) Program Pasca Sarjana meliputi Program Magister dan Program Doktor.
- (3) Pendidikan profesional terdiri atas Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV.
- (4) Pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan dengan cara tatap muka dan/atau jarak jauh.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) PTM dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.

- (2) Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (3) Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
- (4) Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu.
- (5) Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sejenis.
- (6) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (7) PP Muhammadiyah dapat menetapkan PTM sebagai Perguruan Tinggi Pembina atas pertimbangan Majelis Diktilitbang.

Pasal 9

- (1) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau ketrampilan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September.

- (2) Tahun akademik dibagi dalam minimum 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimum 16 minggu.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/ atau pendidikan profesional diadakan wisuda.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Pimpinan PTM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktika dan kegiatan ilmiah lain.

Pasal 13

- (1) PTM mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru di PTM diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

LOGO DAN KOP SURAT

Pasal 14

Logo dan kop surat PTM ditentukan secara seragam dan ditetapkan oleh PP Muhammadiyah dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Keputusan PP Muhammadiyah ini ditetapkan.

BAB V

KURIKULUM

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran didasarkan pada kurikulum yang berlaku dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap mahasiswa PTM diberikan mata kuliah wajib :
 - a. al Islam dan kemuhammadiyah; dan
 - b. bahasa Arab dan bahasa Inggris; dan
 - c. kajian Tafsir Al Qur'an dan As Sunnah.
- (3) Ketentuan sepenuhnya mengenai kurikulum PTM diatur dalam peraturan PTM.

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 16

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa PTM dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.
- (2) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa PTM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 17

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu penge-tahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri.

- (2) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dilaksanakan PTM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PTM

Pasal 18

Ketentuan mengenai gelar dan sebutan lulusan PTM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SUSUNAN PTM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Perguruan tinggi terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dewan penyantun;
- b. Unsur pimpinan;
- c. Unsur tenaga pengajar para dosen;
- d. Senat PTM;
- e. Unsur pelaksana akademik :
 - 1) Bidang pendidikan;
 - 2) Bidang penelitian;
 - 3) Bidang pengabdian kepada masyarakat;
- f. Unsur pelaksana administratif;
- g. Unsur penunjang untuk pelaksana yang meliputi :
 - 1) Perpustakaan;
 - 2) Laboratorium;
 - 3) Bengkel;
 - 4) Kebun percobaan;
 - 5) Pusat komputer;

- 6) Bentuk lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional pada PTM

Pasal 20

- (1) Dewan Penyantun adalah badan yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam memecahkan permasalahan di PTM yang bersangkutan, yang anggota-anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang Bendahara merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya seorang anggota.
- (3) Anggota Dewan Penyantun dipilih diangkat oleh Pimpinan PTM yang bersangkutan dengan pertimbangan BPH-PTM.
- (4) Prosedur pemilihan anggota Dewan Penyantun diatur lebih lanjut dalam peraturan Majelis Diktilitbang.

Pasal 21

- (1) Pimpinan PTM sebagai penanggungjawab utama pada PTM, disamping melakukan arahan serta kebijaksanaan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan senat PTM.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Di bidang akademik, pimpinan PTM bertanggung jawab kepada Majelis Diktilitbang dan Menteri;
 - b. Di bidang administrasi dan keuangan, pimpinan PTM bertanggung jawab kepada BPH-PTM.
- (3) Pimpinan PTM dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Pembantu Rektor untuk universitas/institut;
 - b. Pembantu Ketua untuk sekolah tinggi;
 - c. Pembantu Direktur untuk politeknik/akademik.

Pasal 22

- (1) Senat PTM merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada PTM.
- (2) Senat PTM mempunyai tugas pokok :
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan PTM;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PTM yang diajukan oleh pimpinan PTM;
 - e. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan PTM dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada PTM;
 - g. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara PTM berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;

- h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan
 - i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada universitas/institut yang memenuhi persyaratan.
- (3) Senat PTM terdiri atas guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan, dan wakil dosen.
 - (4) Senat PTM diketuai oleh Rektor/Ketua/Direktur, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, senat PTM dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat PTM dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
 - (6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat PTM diatur dalam statuta PTM yang bersangkutan.
 - (7) Jabaran statuta PTM ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi PTM ditetapkan oleh senat PTM.

Pasal 23

- (1) Pelaksana akademik di bidang pendidikan dapat berbentuk fakultas, jurusan, atau laboratorium.
- (2) Fakultas mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (3) Jurusan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (4) Laboratorium/studio menunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan dalam pendidikan akademik dan/atau profesional.

Pasal 24

- (1) Pada PTM yang menyelenggarakan pendidikan akademik diselenggarakan penelitian sebagai bagian dari kegiatan akademik.

- (2) Pada PTM yang menyelenggarakan pendidikan profesional dapat diselenggarakan penelitian sebagai bagian dari program kegiatan pendidikannya.
- (3) Kegiatan penelitian pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium, jurusan, fakultas atau pusat penelitian.
- (4) Penelitian yang bersifat antar-bidang, lintas-bidang dan/atau multi-bidang dapat diselenggarakan di pusat penelitian.

Pasal 25

- (1) Satuan pelaksana administratif pada PTM menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kemahasiswaan, administrasi perencanaan dan sistem informasi.
- (2) Pimpinan satuan pelaksana administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan PTM.

Pasal 26

- (1) Unsur penunjang pada PTM merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di luar fakultas, jurusan, dan laboratorium.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas perpustakaan, pusat komputer, laboratorium, kebun percobaan, bengkel dan bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional di PTM.
- (3) Pimpinan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan PTM.

Bagian Kedua

Universitas dan Institut

Pasal 27

Organisasi universitas/institut terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan : Rektor dan Pembantu Rektor;
- b. Senat universitas/institut;
- c. Unsur pelaksana akademik : fakultas, lembaga penelitian, dan lembaga pengabdian kepada masyarakat;
- d. Unsur pelaksana administrasi : biro;
- e. Unsur penunjang : unit pelaksana teknis;
- f. Unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 28

- (1) Universitas/Institut dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh Pembantu Rektor yang terdiri atas Pembantu Rektor bidang Akademik, Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, PP Muhammadiyah dapat menetapkan kebijakan bahwa PTM Rektor hanya dibantu oleh seorang Pembantu Rektor/Sekretaris Rektor.

Pasal 29

- (1) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan al Islam dan kemuhammadiyah, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi universitas/institut serta hubungan dengan lingkungannya.
- (2) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (3) Bilamana Rektor berhalangan tetap, penyelenggara perguruan tinggi mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.

Pasal 30

- (1) Pembantu Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor universitas/institut yang bersangkutan.

- (2) Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan akademik membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan administrasi umum membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, dan administrasi umum.
- (4) Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan kemahasiswaan membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (5) Kegiatan pembinaan al Islam dan kemuhammadiyah melekat dengan setiap bidang yang dipegang Pembantu Rektor.

Pasal 31

- (1) Rektor universitas/institut diangkat dan diberhentikan oleh PP Muhammadiyah setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut.
- (2) Pemilihan calon Rektor universitas/institut dilakukan dalam rapat Senat yang khusus diadakan untuk itu atas undangan Ketua Senat.
- (3) Pemilihan dilakukan secara bebas dan rahasia.
- (4) Senat memilih 3 (tiga) orang calon Rektor universitas/institut yang selanjutnya diajukan kepada PP Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang dengan disertai pertimbangan PWM.
- (5) PP Muhammadiyah menetapkan salah seorang dari 3 (tiga) calon Rektor universitas/institut yang diajukan.
- (6) Prosedur pemilihan calon Rektor universitas/institut diatur dalam keputusan PP Muhammadiyah.
- (7) Dalam hal-hal tertentu untuk kemaslahatan Persyarikatan, PP Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan khusus tentang penetapan Rektor universitas/institut.
- (8) Pelantikan Rektor universitas/institut dilakukan oleh PP Muhammadiyah, atau Majelis Diktilitbang atas nama PP Muhammadiyah diikuti dengan serah terima jabatan dari Rektor universitas/institut yang lama kepada yang baru dengan disertai berita acara laporan lengkap pertanggungjawaban.

Pasal 32

- (1) Pembantu Rektor universitas/institut diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Diktilitbang.
- (2) Majelis Diktilitbang mendelegasikan pemilihan Pembantu Rektor universitas/institut kepada PTM yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan Pembantu Rektor universitas/institut sebagaimana ayat (2), dilakukan dengan cara :
 - a. Calon Pembantu Rektor universitas/institut dipilih oleh Rektor universitas/institut yang bersangkutan dengan pertimbangan bersama Senat PTM dan PWM.
 - b. Calon Pembantu Rektor universitas/institut diajukan oleh Rektor universitas/institut yang bersangkutan kepada Majelis Diktilitbang untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Pembantu Rektor universitas/institut.
 - c. Pelantikan Pembantu Rektor dilakukan oleh Rektor universitas/institut yang bersangkutan atas nama Majelis Diktilitbang.
- (4) Prosedur pemilihan Pembantu Rektor universitas/institut sebagaimana ayat (3), diatur lebih lanjut dalam peraturan Majelis Diktilitbang.

Pasal 33

- (1) Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Rektor dan Pembantu Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 34

- (1) Senat universitas/institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di universitas/institut yang bersangkutan.
- (2) Senat universitas/institut mempunyai tugas pokok :
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan universitas/institut;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademi;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja universitas/institut yang diajukan oleh pimpinan universitas/institut;
 - e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan universitas/institut atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada universitas/institut yang bersangkutan;
 - g. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara universitas/institut berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor universitas/institut dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada universitas/institut yang memenuhi persyaratan.

- (3) Senat universitas/institut terdiri atas para guru besar, pimpinan universitas/institut, para Dekan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan senat.
- (4) Senat universitas/institut diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara para anggota senat universitas/institut.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, senat universitas/institut dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat universitas/institut dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
- (6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat universitas/ institut diatur dalam statuta universitas/institut yang bersangkutan.
- (7) Jabaran statuta universitas/institut ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan disemua jenjang struktur organisasi universitas/ institut ditetapkan oleh senat universitas/institut.

Pasal 35

- (1) Pusat penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan PTM yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian.
- (2) Pusat penelitian dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian dan kemampuan, terutama sumber daya manusia.
- (3) Pusat penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga peneliti dan tenaga administrasi.
- (4) Pimpinan pusat penelitian bertanggung jawab kepada pimpinan lembaga penelitian, atau kepada Rektor universitas/ institut bilamana tidak terdapat lembaga penelitian.

Pasal 36

- (1) Lembaga penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan PTM yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian serta ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (2) Lembaga penelitian dapat dibentuk oleh universitas/institut apabila terdapat sekurang-kurangnya empat pusat penelitian di PTM yang bersangkutan.
- (3) Lembaga penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga ahli, dan tenaga administrasi.
- (4) Pimpinan lembaga penelitian diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 37

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh PTM melalui lembaga pengabdian kepada masyarakat, fakultas, pusat penelitian, jurusan, laboratorium, kelompok dan perorangan.
- (2) Lembaga pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan PTM untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan

mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

- (3) Lembaga pengabdian kepada masyarakat dapat dibentuk oleh universitas/institut sesuai dengan keperluan dan kemampuan PTM yang bersangkutan.
- (4) Lembaga pengabdian kepada masyarakat terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
- (5) Pimpinan lembaga pengabdian kepada masyarakat diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 38

Organisasi fakultas terdiri dari :

- a. Unsur pimpinan : Dekan dan Pembantu Dekan; senat fakultas;
- b. Unsur pelaksana akademik : jurusan, laboratorium, dan kelompok dosen;
- c. Unsur pelaksana administratif : bagian tata-usaha.

Pasal 39

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Pembantu Dekan, yang pada dasarnya terdiri atas Pembantu Dekan bidang Akademik, Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum dan Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Majelis Diktilitbang dapat menetapkan bahwa Dekan dibantu oleh seorang Pembantu Dekan/Sekretaris Dekan.
- (3) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan al Islam dan kemuhammadiyah, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas, serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 40

- (1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 41

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Diktilitbang
- (2) Majelis Diktilitbang mendelegasikan pemilihan Dekan kepada PTM yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan Dekan sebagaimana ayat (2), dilakukan dengan cara :
 - a. Calon Dekan dipilih oleh Senat Fakultas dengan pertimbangan Rektor universitas/institut untuk diajukan ke Majelis Diktilitbang;
 - b. Majelis Diktilitbang menetapkan dan mengangkat calon Dekan menjadi Dekan;
 - c. Rektor universitas/institut yang bersangkutan melantik Dekan atas nama Majelis Diktilitbang.
- (4) Prosedur pemilihan sebagaimana ayat (3), diatur lebih lanjut dalam peraturan Majelis Diktilitbang.

Pasal 42

- (1) Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi dilingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas/institut untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) Tugas pokok senat fakultas adalah:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
 - d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - e. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan universitas/ institut mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas.
- (3) Senat fakultas terdiri atas guru besar, pimpinan fakultas, ketua jurusan atau ketua bagian dan wakil dosen.
- (4) Senat fakultas diketuai oleh Dekan yang dibantu oleh seorang sekretaris senat yang dipilih di antara anggotanya.

Pasal 43

- (1) Jurusan merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan program pasca sarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.
- (3) Jurusan terdiri atas :
 - a. Unsur pimpinan: Ketua dan Sekretaris jurusan;
 - b. Unsur pelaksana akademik : para dosen.
- (4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.

- (5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada Dekan fakultas yang membawahnya.
- (6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
- (8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Ketua laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.

Pasal 44

Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua jurusan.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan.
- (2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
- (3) Ketua program studi diangkat oleh Rektor atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
- (4) Masa jabatan Ketua program studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 46

Pada jurusan yang memenuhi syarat dapat diselenggarakan program studi Pasca Sarjana. Penyelenggaraan program studi Pasca Sarjana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Pada universitas/institut yang menyelenggarakan program studi Pasca Sarjana dapat diangkat seorang Direktur Program Pasca Sarjana.
- (2) Direktur Program Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Direktur Program Pasca Sarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas/ institut.
- (4) Pemilihan Direktur Program Pasca Sarjana dilakukan serupa dengan pemilihan Dekan fakultas.
- (5) Direktur Program Pasca Sarjana diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Direktur Program Pasca Sarjana mengkoordinasikan semua program studi Pasca Sarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan.
- (7) Program studi Pasca Sarjana yang bersifat lintas jurusan dapat diletakkan di bawah tanggung jawab Direktur Program Pasca Sarjana.

Pasal 48

- (1) Satuan pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana di - maksud dalam Pasal 33 ayat (1) pada universitas/institut berbentuk biro.
- (2) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Biro dapat terdiri atas :
 - a. Biro administrasi akademik;
 - b. Biro administrasi keuangan;
 - c. Biro administrasi umum;
 - d. Biro administrasi kemahasiswaan;
 - e. Biro administrasi perencanaan dan sistem informasi.

Pasal 49

- (1) Setiap universitas/institut harus memiliki perpustakaan, pusat komputer, laboratorium/studio, dan unsur penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan perguruan tinggi.

- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang berbentuk unit pelaksana teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan yang bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 50

- (1) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan dengan cara jarak jauh dapat dilaksanakan oleh PTM yang memenuhi persyaratan dan setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sekolah Tinggi

Pasal 51

Sekolah tinggi merupakan bentuk PTM yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan/atau program pendidikan akademik.

Pasal 52

Organisasi sekolah tinggi terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua;
- b. Senat sekolah tinggi;
- c. Unsur pelaksana akademik : jurusan, pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, laboratorium/studio dan kelompok dosen;
- d. Unsur pelaksana administratif : bagian;
- e. Unsur penunjang : unit pelaksana teknis;
- f. Unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 53

- (1) Sekolah tinggi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Pembantu Ketua yang terdiri atas Pembantu Ketua bidang Akademik, Pembantu Ketua bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, PP Muhammadiyah dapat menetapkan kebijakan bahwa Ketua hanya dibantu oleh seorang Pembantu Ketua/Sekretaris.

Pasal 54

- (1) Ketua memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan al Islam dan kemuhammadiyah, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan administrasi sekolah tinggi serta hubungan dengan lingkungannya.
- (2) Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Pembantu Ketua bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua.
- (3) Bilamana Ketua berhalangan tetap, penyelenggara perguruan tinggi mengangkat Pejabat Ketua sebelum diangkat Ketua yang baru.

Pasal 55

- (1) Pembantu Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (2) Pembantu Ketua bidang Akademik membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembantu Ketua bidang Administrasi Umum membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, dan administrasi umum.
- (4) Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa, dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (5) Pembinaan al Islam dan kemuhammadiyah dilaksanakan secara terpadu dengan bidang yang ditangani Pembantu Ketua.

Pasal 56

Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua dan Pembantu Ketua serupa dengan Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Rektor dan Pembantu Rektor.

Pasal 57

- (1) Masa jabatan Ketua dan Pembantu Ketua adalah 4 (empat) tahun.

(2) Ketua dan Pembantu Ketua dapat diangkat dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 58

Ketentuan mengenai Senat, Jurusan, laboratorium/studio, program studi, program pasca sarjana, pelaksana administrasi, unsur penunjang Sekolah Tinggi serupa dengan Senat Universitas/Institut.

Bagian Keempat

Politeknik

Pasal 59

Politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional.

Pasal 60

Organisasi politeknik terdiri atas :

1. Unsur pimpinan : Direktur dan Pembantu Direktur;
2. Senat politeknik;
3. Unsur pelaksana akademik : jurusan, laboratorium/studio, kelompok dosen, dan pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Unsur pelaksana administratif : bagian;
5. Unsur penunjang : unit pelaksana teknis;
6. Unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 61

Ketentuan mengenai Direktur dan Pembantu Direktur, Jurusan, laboratorium/studio, program studi unsur pelaksana administrasi dan unsur penunjang politeknik serupa dengan universitas/institut.

Bagian Kelima

Akademi

Pasal 62

Akademi menyelenggarakan pendidikan profesional.

Pasal 63

Organisasi akademi terdiri atas :

1. Unsur pimpinan : Direktur dan Pembantu Direktur;
2. Senat akademi;
3. Unsur pelaksana akademik : jurusan, laboratorium/studio, kelompok dosen, dan pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Unsur pelaksana administratif : bagian;
5. Unsur penunjang : unit pelaksana teknis;
6. Unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 64

Ketentuan mengenai Direktur dan Pembantu Direktur, Senat, jurusan, laboratorium/studio, program studi, unsur pelaksana administrasi dan unsur penunjang akademi serupa dengan Universitas/Institut.

BAB X

PENDIRIAN PTM

Pasal 65

- (1) Yang berwenang mendirikan PTM adalah PP Muhammadiyah.
- (2) Pendirian, perubahan, pengembangan dan pembubaran PTM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah di bawah PP Muhammadiyah dapat mengusulkan berdirinya PTM kepada PP Muhammadiyah dengan memperhatikan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam keputusan PP Muhammadiyah.
- (2) Usul pendirian PTM disampaikan Pimpinan Persyarikatan di bawah PP Muhammadiyah kepada Majelis Diktilitbang.
- (3) Majelis Diktilitbang meneliti dan menilai usul pendirian PTM serta memutuskan kelayakan berdirinya PTM.
- (4) Berdirinya PTM disahkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Program Pascasarjana diajukan oleh Pimpinan PTM yang bersangkutan kepada Majelis Diktilitbang.
- (2) Majelis Diktilitbang meneliti dan menilai permohonan izin penyelenggaraan Program Pascasarjana serta memutuskan kelayakan penyelenggaraan Program Pascasarjana.

BAB VI

KEBIJAKAN PTM

Pasal 68

- (1) Kebijakan umum penyelenggaraan PTM ditetapkan oleh PP Muhammadiyah setelah mendapat pertimbangan Majelis Diktilitbang .
- (2) Kebijakan akademik penyelenggaraan PTM ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang.
- (3) Kebijakan pengawasan aset Persyarikatan Muhammadiyah di PTM dilakukan oleh Majelis Diktilitbang yang secara teknis operasional dilimpahkan kepada lembaga yang disertai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan keuangan oleh PP Muhammadiyah.

Pasal 69

- (1) Rancangan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rancangan Statuta PTM disusun oleh Pimpinan PTM bersama dengan BPH-PTM dan Senat PTM.
- (1) Rancangan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rancangan Statuta PTM diajukan kepada PP Muhammadiyah selaku BP-PTM melalui Majelis Diktilitbang.
- (2) Rancangan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rancangan Statuta PTM disahkan oleh PP Muhammadiyah menjadi Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rancangan Statuta PTM.

BAB XII

BADAN PELAKSANA HARIAN PTM

Pasal 70

- (1) BPH-PTM bertugas :
 - a. Menyediakan dana dalam penyelenggaraan PTM yang bersangkutan;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan PTM dalam hal memimpin, mengelola, dan mengembangkan PTM;
 - c. Mewakili PP Muhammadiyah dalam hal yang berhubungan dengan Kopertis dan/atau Kopertis serta pihak-pihak eksternal, setelah dikonsultasikan kepada BP-PTM atas semua kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan pihak-pihak eksternal tersebut;
 - d. Bersama Pimpinan PTM merumuskan Statuta dan RIP PTM yang bersangkutan.
- (2) Anggota BPH-PTM terdiri dari unsur :
 - a. Persyarikatan Muhammadiyah; dan
 - b. Tokoh-tokoh profesional dalam masyarakat yang memahami kehidupan PTM.
- (3) Susunan BPH-PTM terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, seorang Bendahara merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya seorang anggota.
- (4) Anggota BPH-PTM tidak diperbolehkan merangkap sebagai Pimpinan PTM.
- (5) Masa jabatan anggota BPH-PTM adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

- (7) Keanggotaan BPH-PTM berakhir karena :
 - a. Habis masa jabatannya;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan oleh Majelis Diktilitbang.
- (8) Dalam hal satu wilayah terdapat lebih dari satu PTM, maka diadakan forum *ad hoc* untuk koordinasi antar BPH-PTM yang dipimpin oleh PWM.

Pasal 71

- (1) BPH-PTM diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Diktilitbang berdasarkan usul bersama antara Pimpinan PTM dengan PWM.
- (2) Bakal calon anggota BPH-PTM diusulkan oleh Pimpinan PTM kepada PWM untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi calon anggota BPH-PTM.
- (3) Calon anggota BPH-PTM diajukan ke Majelis Diktilitbang untuk ditetapkan menjadi anggota BPH-PTM.
- (4) Pengisian keanggotaan BPH-PTM yang kosong sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (7) dilakukan sesuai dengan mekanisme ayat (1) dan (2) diatas.
- (5) Prosedur pemilihan dan penetapan anggota BPH-PTM diatur lebih lanjut dalam peraturan Majelis Diktilitbang.

Pasal 72

- (1) Untuk dapat menjadi Pimpinan PTM, Pembantu Pimpinan PTM, Pimpinan Fakultas, Pembantu Pimpinan Fakultas, dan pejabat di bawahnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. anggota Muhammadiyah yang mengamalkan ajaran Agama Islam dengan baik, berakhlak mulia, dan berperan aktif dalam menggerakkan kegiatan persyarikatan;
 - b. memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

- c. memiliki jiwa kepemimpinan, manajerial, dan berwawasan nasional;
 - d. bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah;
 - e. bersedia mengkhikmatkan diri dalam melaksanakan tugas;
 - f. memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memajukan dan mengembangkan PTM;
 - g. berpengalaman dalam lingkungan Perguruan Tinggi atau Persyarikatan Muhammadiyah;
 - h. memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
- (2) Pimpinan PTM, Pembantu Pimpinan PTM, Pimpinan Fakultas, Pembantu Pimpinan Fakultas, dan pejabat di bawahnya dilarang :
- a. menjadi pengurus dan/atau terlibat aktif dalam kegiatan partai politik;
 - b. menjadi pengurus dan/atau terlibat aktif dalam kegiatan organisasi keagamaan yang berbeda ideologi dengan Muhammadiyah.
 - c. menjadi pengurus dan/atau terlibat aktif dalam kegiatan organisasi sosial yang berbeda ideologi dengan Muhammadiyah.
 - d. menjadi pejabat publik/jabatan lain yang diatur menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 73

- (1) Syarat untuk menjadi Dosen tetap pada PTM :
- a. memiliki kualifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - b. anggota Muhammadiyah yang mengerti, memahami, dan mengamalkan ajaran agama Islam, berakhlak mulia, dan berperan aktif dalam menggerakkan kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah;
 - c. bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas;
 - d. memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

- (2) Prosedur dan standar penerimaan Dosen tetap pada PTM diatur dalam peraturan Majelis Diktilitbang.
- (3) Dosen tetap PTM diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan PTM.
- (4) Dosen tetap PTM dilarang :
 - a. menjadi pengurus dan/atau terlibat aktif dalam kegiatan partai politik;
 - b. menjadi pengurus dan/atau terlibat aktif dalam kegiatan organisasi keagamaan yang berbeda ideologi dengan Muhammadiyah; dan
 - c. menjadi pengurus dan/atau terlibat aktif dalam kegiatan organisasi sosial yang berbeda ideologi dengan Muhammadiyah.
 - d. menjadi pejabat publik/pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga penunjang akademik diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan PTM.

Pasal 74

Ketentuan tentang jenis tenaga kependidikan dan tenaga penunjang akademik, jenjang jabatan akademik serta tugas-tugasnya di PTM diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

Ketentuan tentang struktur imbalan diatur seragam untuk seluruh PTM dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing PTM.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 76

- (1) Sumber pembiayaan PTM diperoleh dari :
 - a. sumbangan Persyarikatan Muhammadiyah;
 - b. hasil usaha BPH-PTM;
 - c. hasil usaha Dewan Penyantun;
 - d. bantuan pemerintah;
 - e. pemasukan dari mahasiswa;

- f. usaha-usaha lain yang halal, sah, dan tidak mengikat.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) PTM disusun oleh Pimpinan PTM bersama BPH PTM dan disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja PTM oleh Majelis Diktilitbang setelah dimintakan pertimbangan Senat PTM yang bersangkutan.
 - (3) Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja PTM disampaikan kepada Majelis Diktilitbang melalui BPH-PTM setiap triwulan dan tahunan.
 - (4) RAPB PTM dengan disertai Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja PTM tahun sebelumnya disampaikan kepada Majelis Diktilitbang pada setiap bulan September untuk kemudian disahkan.

Pasal 77

- (1) Pengelolaan keuangan PTM dilakukan oleh Pimpinan PTM berdasarkan APB PTM yang telah disahkan Majelis Diktilitbang dan dipertanggungjawabkan kepada Majelis Diktilitbang.
- (2) Pengawasan keuangan di lingkungan PTM dilakukan oleh Majelis Diktilitbang yang dalam teknis operasionalnya dilimpahkan kepada lembaga yang disertai tugas pembinaan dan pengawasan keuangan oleh PP Muhammadiyah.

BAB XIV
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 78

- (1) Persyaratan dan prosedur untuk menjadi mahasiswa PTM diatur oleh senat PTM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban PTM diatur oleh Pimpinan PTM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk membentuk jiwa kepemimpinan, pengembangan minat dan bakat, serta untuk menghasilkan kader Muhammadiyah yang tangguh, di PTM dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (4) Ketentuan mengenai organisasi kemahasiswaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Organisasi kemahasiswaan yang berdiri di PTM adalah :
 - a. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah;
 - b. Organisasi lain yang diizinkan oleh Pimpinan PTM.

Pasal 79

- (1) Alumni PTM adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi di PTM.
- (2) Alumni PTM dihimpun dalam organisasi keluarga alumni PTM yang bekerjasama dengan PTM untuk mewujudkan visi dan misi PTM.

BAB XV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 80

Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan oleh BPH-PTM bersama Pimpinan PTM yang bersangkutan berdasarkan anggaran yang telah disahkan oleh Majelis Diktilitbang.

BAB XXI
PENGAWASAN DAN AKREDITASI

PASAL 81

- (1) Penilaian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan PTM dilakukan berdasarkan ketentuan Badan Akreditasi Nasional (BAN).

(2) Pengendalian pelaksanaan program dan mutu akademik dilakukan oleh Majelis Diktilitbang.

BAB XXII

SANKSI

Pasal 82

- (1) Apabila Pimpinan PTM, Pembantu Pimpinan PTM, pejabat dibawah Pimpinan PTM, dan dosen tetap PTM yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 71 ayat (2), dan Pasal 72 ayat (4) dijatuhi sanksi :
 - a. diberhentikan dari jabatannya;
 - b. diberhentikan dari pekerjaannya sebagai dosen PTM.
- (2) Apabila Pimpinan PTM, Pembantu Pimpinan PTM, pejabat dibawah Pimpinan PTM, dan dosen tetap PTM terbukti telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dijatuhi sanksi :
 - a. diberhentikan dari jabatannya;
 - b. diberhentikan dari pekerjaannya sebagai dosen PTM.
- (3) Penjatuhan sanksi dilakukan oleh PP Muhammadiyah untuk Pimpinan PTM, Pembantu Pimpinan PTM, Pejabat dibawah Pimpinan PTM, dan Pimpinan PTM untuk dosen tetap PTM.

BAB XXIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 83

- (1) Apabila terjadi sengketa dan permasalahan di PTM, diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa dan permasalahan PTM.
- (2) Lembaga penyelesaian sengketa dan permasalahan PTM dibentuk oleh Majelis Diktilitbang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelesaian sengketa dan permasalahan PTM diatur lebih lanjut dalam peraturan Majelis Diktilitbang.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Apabila dalam pendirian suatu perguruan tinggi disyaratkan adanya badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum, maka ketentuan yang demikian bagi persyarikatan Muhammadiyah telah terpenuhi dengan :
 - a. Surat Keputusan *Gouverneur General* Hindia Belanda Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1941 tentang Pengesahan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang menurut Surat Menteri Kehakiman tanggal 8 September 1974 Nomor J.A.5/160/5 status badan hukum tersebut tetap berlanjut;
 - b. Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 24 Juli 1974 Nomor 23628/MPK/74 yang menyatakan bahwa Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini akan diatur kemudian oleh PP Muhammadiyah dengan memperhatikan pendapat dan saran Majelis Diktilitbang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

- (1) Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah maka Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan penjelasannya, Peraturan, Instruksi dan Edaran yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Keputusan dan/atau Surat Edaran Majelis Diktilitbang serta Keputusan dan/atau Surat Edaran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang mengatur tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- (3) Agar setiap orang yang berkepentingan dapat mengetahuinya, memerintahkan untuk dimuat dalam Berita Resmi Muhammadiyah.

Ditetapkan di Jogjakarta
Pada tanggal 2006

Ketua Umum

Sekretaris Umum

Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin, M.A.

Drs. H.A. Rosyad Sholeh